



Laporan Pelaksanaan dan *Self Assessment* **GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel Tahun 2023





**Laporan Pelaksanaan dan
Self Assessment
Good Corporate Governance
Unit Usaha Syariah
Bank Sumsel Babel
Tahun 2023**

1.	Pendahuluan	1
2.	Landasan dan Kebijakan.....	3
3.	Komitmen Bank Sumsel Babel.....	6
4.	Visi dan Misi.....	7
5.	Direktur Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.....	7
5.1.	Kriteria Direktur UUS.....	7
5.2.	Independensi Direktur UUS.....	8
5.3.	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS.....	9
5.4.	Profil Direktur UUS.....	9
5.5.	Pemimpin Divisi Usaha Syariah.....	10
6.	Dewan Pengawas Syariah.....	11
6.1.	Kriteria Dewan Pengawas Syariah.....	11
6.2.	Independensi Dewan Pengawas Syariah.....	12
6.3.	Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.....	13
6.4.	Penunjukan Dewan Pengawas Syariah.....	14
6.5.	Profil Dewan Pengawas Syariah.....	15
6.6.	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain (<i>Remuneration Package</i>) bagi Dewan Pengawas Syariah.....	17
6.7.	Opini Dewan Pengawas Syariah.....	18
6.8.	Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	19
6.9.	Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.....	20
7.	Sumber Daya Insani UUS Bank Sumsel Babel.....	21
7.1.	Jumlah Pegawai.....	21
7.2.	Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai.....	22
8.	Data Lain Terkait Pelaksanaan GCG.....	25
8.1.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.....	25

8.2.	Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Depositor Inti.....	26
8.3.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal.....	26
8.4.	Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.....	28
8.5.	Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) yang Terjadi dan Penyelesaiannya oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.....	29
8.6.	Jumlah Permasalahan Hukum baik Perdata maupun Pidana dan Upaya Penyelesaian oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.....	30
8.7.	Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana.....	30
8.8.	Pendapatan Non Halal dan penggunaannya.....	32
9.	Penghargaan yang Diterima UUS Bank Sumsel Babel.....	32
10.	Penutup.....	33
12.	Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Good Corporate Governance Unit Usaha Syariah.....	34
	Lampiran Hasil <i>Self-Assessment</i> GCG Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel Tahun 2020.....	68
	Tabel Nilai Komposit <i>Self-Assessment</i> GCG UUS Bank Sumsel Babel Tahun 2020.....	68
	Kesimpulan Umum Hasil <i>Self-Assessment</i> GCG Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel Tahun 2020.....	69

1. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme administrasi yang mengatur hubungan-hubungan antara Manajemen perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pemegang Saham dan pihak-pihak berkepentingan di perusahaan. Keberhasilan penerapan GCG pada perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh organ-organ utama perusahaan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham.

GCG menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaannya kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih memahami manajemen bisnis sehari-hari. Dalam hal ini, Direksi bertanggung jawab dalam kegiatan operasional tersebut. Dewan Komisaris selaku wakil dari Pemegang Saham mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi atas jalannya perusahaan. Dengan demikian, *checks and balances principle* dilaksanakan dengan baik.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang semakin kompleks mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank yang ditandai dengan semakin beragamnya produk dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka GCG pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan kepada lima prinsip dasar, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Adapun prinsip-prinsip GCG itu adalah :

1) Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas menciptakan pengawasan efektif yang berdasarkan pada keseimbangan hak dan

tanggung jawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi mekanisme sistem *internal checks and balances* yang mencakup praktik-praktik yang sehat.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak *stakeholders*, keselamatan dan kesehatan kerja serta penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat.

4) Profesional (*Professional*)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap *stakeholders* tersebut diberikan perlindungan, kesempatan dan perlakuan yang wajar untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumsel Babel berkomitmen untuk selalu konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan GCG tentunya akan lebih meningkatkan kepercayaan *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan kepada UUS Bank Sumsel Babel agar dananya dimanfaatkan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan prinsip syariah (*sharia compliance*).

2. LANDASAN DAN KEBIJAKAN

UUS Bank Sumsel Babel dalam melaksanakan GCG berpedoman pada ketentuan internal dan eksternal yaitu peraturan perundangan-undangan yang berlaku baik yang terkait langsung maupun yang tidak berkaitan langsung dengan penerapan GCG pada Perbankan Syariah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Karya;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang tanggal 16 Juli 2008 Perbankan Syariah yang telah diubah dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Unit Usaha Syariah;
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank yang telah dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Bank Umum Syariah;

- 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Umum yang diubah dengan Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2021 tanggal 31 Maret 2021 Tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang telah diubah dengan Peratuan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- 10) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank yang telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank;
- 11) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah.
- 12) Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

- 13) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 14) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- 15) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.03/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah dicabut sebagaimana dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 16) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2-21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum;
- 17) Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung beserta perubahan-perubahannya;
- 18) Pedoman Perusahaan Kebijakan Tata Kelola Nomor INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- 19) Pedoman Perusahaan Kebijakan Kepatuhan Nomor INS.PP/KPN/001/2023 Tanggal 28 April 2023, Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan Nomor INS.PP/KPN/007/2022 Tanggal 27 Desember 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- 20) Pedoman Perusahaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; dan
- 21) Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;

3. KOMITMEN BANK SUMSEL BABEL

Kewajiban untuk melaksanakan GCG dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dijalankan UUS Bank Sumsel Babel sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai wujud dari tekad PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), maka seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta karyawan Bank Sumsel Babel membuat pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kemudian dituangkan didalam Pedoman Perusahaan Kebijakan Tata Kelola Nomor INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023. Komitmen yang harus ditanamkan oleh Bank meliputi Visi dan Misi, nilai-nilai perusahaan, penyusunan pedoman yang harus diikuti oleh seluruh insan Bank, serta Perjanjian Kerja Bersama, yaitu :

- 1) Mengelola perusahaan secara amanah, jujur dan adil serta senantiasa menjunjung tinggi etika kerja dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran perusahaan.
- 2) Meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan, dengan menerapkan manajemen risiko dan manajemen pengelolaan secara berhati-hati (*prudent*) sesuai dengan asas *prudential banking*.
- 3) Menempatkan semua pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*) sebagai mitra kerja yang harmonis dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan saling menguntungkan.

- 4) Mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara memadai sesuai dengan peraturan perusahaan, peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menggunakan kewenangan dan harta, fasilitas serta sumber daya perusahaan semata-mata untuk sesuatu yang bermanfaat demi memajukan kepentingan perusahaan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan.
- 6) Melakukan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dengan penuh tanggung jawab serta menjauhkan diri dari tindakan menerima dan atau memberikan suap, komisi, hadiah, dan pemberian lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

4. VISI DAN MISI

Visi :

Menjadi Unit Usaha Syariah yang Amanah dengan Kinerja Optimal

Misi :

Dalam mencapai visi Bank tersebut di atas, Bank akan mengemban misi sebagai berikut :

1. Menyediakan layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang membutuhkan
2. Membantu mengembangkan potensi perekonomian berasaskan syariah.
3. Membangun kemitraan yang sinergis untuk meraih kemaslahatan yang optimal.
4. Berperan aktif mengelola usaha syariah berasaskan kehati-hatian, kepatuhan dan pengelolaan risiko yang baik.

5. DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH BANK SUMSEL BABEL

5.1. Kriteria Direktur UUS

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas).

Direktur UUS Bank Sumsel Babel wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

5.2. Independensi Direktur UUS.

Direktur UUS Bank Sumsel Babel tidak merangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga lain yang dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Direktur UUS Bank Sumsel Babel berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi lain, dan anggota Dewan Komisaris di Bank Sumsel Babel.

Hubungan Keluarga dan Keuangan

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Arief Yulianto (Direktur Operasional dan Direktur UUS Periode 28 Agustus 2023 s.d Sekarang)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan lain

Nama	Kepengurusan Dan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain		
	Sebagai Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Pemegang Saham
Arief Yulianto (Direktur Operasional dan Direktur UUS Periode 28 Agustus 2023. s.d Sekarang)	Tidak	Tidak	Tidak

5.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 68 bahwa Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

5.4. Profil Direktur UUS.

Jabatan Direktur UUS Bank Sumsel Babel pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Arief Yulianto	Direktur Operasional dan Direktur UUS	28 Agustus 2023 s.d Sekarang

Berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat oleh Ny. Elmadiantini, SH, SpN. Notaris di Palembang, Bapak Arief Yulianto ditetapkan dan diangkat menjadi Direktur Operasional dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 56/DIR/BAST/2023 tanggal 28 Agustus 2023, bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2023 efektif merangkap jabatan Direktur UUS.

Direktur UUS telah memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank. Direktur UUS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan tidak memiliki saham melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Direktur UUS tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank dan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direktur UUS bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan bank,

penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan bank serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha bank yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki komitmen yang tinggi atas pengembangan UUS sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) UUS Bank Sumsel Babel.

Berikut kami sajikan profil ringkas Direktur UUS Bank Sumsel Babel Periode 2023 :



Arief Yulianto

Direktur Operasional dan
Direktur UUS Periode Periode
28 Agustus 2023 s.d Sekarang

PROFIL RINGKAS

Lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal 24 Juli 1969, diangkat sebagai Direktur Operasional berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat oleh Ny. Elmadiantini, SH, SpN. Notaris di Palembang Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya dan selanjutnya meraih gelar Magister Manajemen Pemasaran Universitas Sriwijaya.

Perjalanan Karir

Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasional, beliau pernah menempati beberapa posisi strategis antara lain sebagai Pemimpin Divisi Operasional dan Pelayanan, Pemimpin Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, beliau pernah menjabat pada 3 jabatan terakhir, yaitu sebagai Pemimpin Divisi Audit Intern (2021-2022), Pemimpin Divisi Umum & Manajemen Aset (2018-2021) dan Pemimpin Cabang Prabumulih (2017)

5.5. Pemimpin Divisi Usaha Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasional UUS Bank Sumsel Babel, Direktur UUS dibantu oleh Pemimpin Bank Sumsel Babel Divisi Usaha Syariah. Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Bank Sumsel Babel Syariah bahwa ikhtisar jabatan Pemimpin Divisi Usaha Syariah adalah bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan kegiatan usaha syariah antara lain yaitu kegiatan pengembangan/kebijakan, akuntansi dan pelaporan, perencanaan strategis serta pengembangan bisnis cabang, pembiayaan dan pendanaan serta pemasaran, sehingga menguntungkan bagi Bank Sumsel Babel Syariah serta membantu pencapaian tujuan, sasaran, rencana kerja, anggaran *Business Plan* dan berusaha agar pelaksanaan visi dan misi Bank Sumsel Babel tercapai.



Festero M Papeko

Pemimpin Divisi Usaha Syariah
Periode 01 Februari 2021 - Sekarang

PROFIL RINGKAS

42 Tahun, lahir di Palembang, pada tanggal 22 Juli 1980. Diangkat sebagai Pemimpin Divisi Usaha Syariah Bank Sumsel Babel berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 16/DIR/KEP/2021 tanggal 29 Januari 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Sriwijaya pada Tahun 2002.

Perjalanan Karir

- ▶ Pemimpin Cabang Muntok (11 Mei 2016-07 Juni 2018)
- ▶ Pemimpin Bagian Akuntansi dan Pengembangan Divisi Usaha Syariah (07 Juni 2018-01 Februari 2021)
- ▶ Pemimpin Divisi Usaha Syariah (01 Februari 2021-Sekarang)

6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

6.1. Kriteria Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 1 angka 12 PBI No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013). UUS Bank Sumsel Babel dalam menjalankan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang merupakan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang syariah.

Seluruh produk dana, pembiayaan dan jasa UUS Bank Sumsel Babel harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaian dan kepatuhan produk sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel telah memenuhi persyaratan (kualifikasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013, antara lain :

- 1) Integritas, yang paling sedikit mencakup :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;

- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan OJK Mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- 2) Kompetensi, yang paling sedikit memiliki :
- a. Pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah; dan
 - b. Pengetahuan di bidang perbankan dan/atau pengetahuan keuangan secara umum; dan
- 3) Reputasi Keuangan, yang paling sedikit mencakup :
- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

6.2. Independensi Dewan Pengawas Syariah

DPS UUS Bank Sumsel Babel berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, Direktur UUS, dan anggota Dewan Komisaris.

DPS UUS Bank Sumsel Babel berkedudukan di kantor UUS dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur bahwa DPS akan bertugas lebih efektif dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis perbankan syariah UUS Bank Sumsel Babel.

Hubungan Keluarga dan Keuangan DPS Periode 2021-2025

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA (Ketua DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag (Anggota DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA (Anggota DPS Periode 2020-2024)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Rangkap Jabatan DPS Periode 2021-2025 Sebagai Konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Nama	Rangkap Jabatan sebagai Konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya		
	Sebagai Konsultan	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Anggota DPS
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA (Ketua DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag (Anggota DPS Periode 2021-2025)	Tidak	Tidak	Tidak
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA (Anggota DPS Periode 2020-2024)	Tidak	Tidak	Tidak

6.3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 02A/SK/DEKOM/2011 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, bahwa DPS mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi agar kegiatan UUS Bank Sumsel Babel sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Sebagai mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional;
- 3) Pertanggungjawaban terhadap pemenuhan penerapan prinsip syariah yang dilaksanakan UUS Bank Sumsel Babel kepada DSN -MUI.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut diatas meliputi :

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank Sumsel Babel;
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank Sumsel Babel sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
- 3) Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS Bank Sumsel Babel yang belum ada fatwanya;
- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS Bank Sumsel Babel dalam rangka pelaksanaan tugas.

6.4. Penunjukan Dewan Pengawas Syariah.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) UUS Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025 dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/SK/DEKOM/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Kewenangan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel untuk mengangkat DPS UUS Bank Sumsel Babel telah mendapat kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah RUPS-LB No. 25 tanggal 07 Juni 2010.

Pemberian Kuasa dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris diatur di dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 dan telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Unit Usaha Syariah pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (3) bahwa BUK yang memiliki UUS harus mengajukan persetujuan permohonan dan OJK atas

calon anggota DPS sebelum menduduki jabatannya. Calon Anggota yang telah mendapat persetujuan OJK dilakukan pengangkatan oleh RUPS paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh persetujuan.

Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025, tetap berpedoman pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor : 034/DIR/KEP/2010 tentang Masa Jabatan Dewan Pengawas Bank Sumsel Babel Syariah yaitu masa jabatan DPS yang tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dimana masa jabatan DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) UUS Bank Sumsel Babel Periode 2020-2025 berpedoman pada rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi DSN-MUI Nomor : U-1024/DSN-MUI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan No. U-094/DSN-MUI/II/2020 tgl 25 Februari 2020 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah) serta telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan cfr. Surat No. S-1/KR.07/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara dan Surat No. SR-9/KR.07/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung a.n Sdr. Aspahani.

6.5. Profil Dewan Pengawas Syariah.

Untuk Periode 2021-2025 UUS Bank Sumsel Babel memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua DPS dan 2 (dua) orang anggota DPS, yaitu :

Nama	Jabatan	Periode
Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, MA	Ketua	2021-2025
Prof. DR. H. Romli, S.A., M.Ag	Anggota	2021-2025
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA	Anggota	2020-2024

Berikut kami sajikan profil ringkas Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Periode 2021-2025, yaitu :



Prof. DR. H. Aflatus Muchtar, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Periode 2021-2025

PROFIL RINGKAS

70 Tahun, lahir di Lahat, pada tanggal 01 Juni 1952. Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1981, Program Pascasarjana Magister Agama di UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 1989 dan Program Doktor (S3 Doktor Guru Besar Bidang Tafsir) di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1996.

Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel

- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023

Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel

- ▶ Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2017-2021
- ▶ Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025



Prof. DR. H. Romli, S.A., M.Ag

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Periode 2021-2025

PROFIL RINGKAS

65 Tahun, lahir di Padang Pariaman, pada tanggal 10 Desember 1957. Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1983, Program Pascasarjana Magister Agama di UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 1994 dan Program Doktor (S3) di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2008.

Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel

- ▶ Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah tahun 2011
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2012
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2014
- ▶ *Workshop Executive Aplikasi Maqashid* Syariah Tahun 2015
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023

Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel

- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2006-2010
- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2010-2014
- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2014-2017
- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2017-2021
- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2021-2025



H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Periode 2020-2024

PROFIL RINGKAS

56 Tahun, lahir di Muara Enim (P. Panggung), pada tanggal 04 Juli 1966. Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2020-2024 berdasarkan SK Dekom No. 09/SK/DEKOM/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Sriwijaya pada Tahun 1991, dan S2 Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya pada Tahun 1998.

Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel

- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022
- ▶ Pra *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
- ▶ *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023

Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel

- ▶ Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2020-2024

6.6. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain (*Remuneration Package*) bagi Dewan Pengawas Syariah.

Remunerasi yang diterima DPS selama Tahun 2023 mencakup honorarium, bonus, reward dan fasilitas lainnya, adalah sebagaimana tertera dalam tabel remunerasi berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	725.460.400
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	3	-
Total		725.460.400

Remunerasi anggota DPS dalam Tahun 2023 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah
di atas Rp 2 miliar	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	3

6.7. Opini Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2023, DPS UUS Bank Sumsel Babel telah membuat sebanyak 14 (empat belas) opini / pendapat terkait pelaksanaan kepatuhan syariah di bidang operasional dan pemasaran. Adapun daftar Opini DPS UUS Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2023, adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Perihal	Opini
1	31 Januari 2023	Agunan Pembiayaan Cash Collateral	DPS berpendapat bahwa agunan berupa jaminan cash collateral secara prinsip syariah tidak dapat diperkenankan menjadi objek akad / dasar pemberian pembiayaan
2	08 Februari 2023	Giro Mudharabah	DPS menyetujui dan berpendapat bahwa Giro Mudharabah (Kaffah) telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah
3	08 Februari 2023	Cardless Withdrawal (tarik setor tanpa kartu)	DPS berpendapat bahwa secara prinsip syariah diperbolehkan dikarenakan akan mempermudah nasabah dalam bertransaksi
4	30 Maret 2023	Virtual Account SNAP BI	DPS berpendapat bahwa secara prinsip syariah diperbolehkan dikarenakan akan mempermudah nasabah dalam bertransaksi
5	31 Mei 2023	Sell Down / Pengalihan pada Pembiayaan Sindikasi	DPS berpendapat bahwa secara prinsip syariah diperbolehkan dengan tidak ada unsur riba, gharar dan maysir
6	21 Juni 2023	Transaksi SIPA	DPS berpendapat bahwa transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIPA) dengan Akad Wakalah Bi Al Istismar pada prinsipnya Boleh
7	07 September 2023	Uang Muka Pembiayaan FLPP	DPS menyampaikan pendapat, bahwa pembiayaan FLPP menggunakan Akad Murabahah, sehingga Bank diperbolehkan meminta uang muka pada calon nasabah
8	07 September 2023	Tabungan Beku	DPS berpendapat bahwa dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak diperbolehkan mensyaratkan adanya tabung beku.
9	07 September 2023	Dana Usaha	DPS memberikan pendapat terkait Dana Usaha pada UUS yang ditempatkan oleh Bank Induk, dimana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Dana Usaha merupakan modal yang ditempatkan oleh Bank Induk pada UUS
10	07 September 2023	Virtual Account Institusi	DPS berpendapat, bahwa sesuai dengan PMK 183/PMK.05/2019 untuk pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian digunakan Rekening Virtual sehingga secara penggunaan Virtual Account diperbolehkan
11	14 September 2023	Contactless Visa	DPS berpendapat bahwa dengan adanya perkembangan teknologi pembayaran nirkontak merupakan sebuah inovasi sehingga secara prinsip syariah diperbolehkan.
12	14 September 2023	Internet Banking	DPS berpendapat bank sebagai layanan perbankan yang mempermudah nasabah bertransaksi maka Internet Banking secara prinsip syariah diperbolehkan.

13	19 November 2023	KPR Tapera Syariah	DPS berpendapat bahwa Pembiayaan KPR Tapera merupakan program pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah, adapun akad untuk KPR Tapera Syariah dapat menggunakan Akad Murabahah dengan Skema Jual Beli atau menggunakan akad MMQ / IMBT dengan skema Sewa Beli.
14	27 November 2023	Updating Checklist Kepatuhan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah	DPS sependapat dengan usulan terkait Updating Checklist Kepatuhan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

6.8. Rapat Dewan Pengawas Syariah.

Seluruh keputusan dalam rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Notulen rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel diparaf dan ditandatangani oleh seluruh anggota DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS dijadikan informasi untuk keputusan bisnis bagi Direktur UUS Bank Sumsel Babel. Adapun daftar agenda rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2023, adalah sebagai berikut :

No	Agenda	Tanggal	Kehadiran Anggota DPS	
			Hadir	Tidak hadir
1	Pembahasan Pengawasan DPS Smtr II 2022 di Cab SPP dan Cab SPG	04 Januari 2023	3	-
2	Pembahasan Permintaan Opini tentang Cash Collateral Financing	31 Januari 2023	3	-
3	Pembahasan Permintaan Opini Cardless Withdrawal dan Giro Mudhrabah	08 Februari 2023	3	-
4	Pembahasan Permintaan Opini Virtual Account SNAP BI	30 Maret 2023	3	-
5	Pembahasan Rencana Pengawasan DPS Smtr I 2023 pada cabang SBA dan SLG	12 April 2023	3	-
6	Pembahasan Permintaan Opini Sell Down (Pengalihan/pengambilalihan)	31 Mei 2023	3	-
7	Pembahasan persetujuan Dekom terkait Pengawasan DPS Smtr I tahun 2023	20 Juni 2023	3	-
8	Pembahasan hasil pengawasan hasil Pengawasan semester I 2023	14 Agustus 2023	3	-
9	Pembahasan Undangan Pra Ijtima Sanawi	21 Agustus 2023	3	-
10	Pertemuan bersama Dewan Direksi	24 Agustus 2023	3	-
11	Pembahasan Permintaan Opini Uang Muka Pembiayaan FLPP, Tabungan Beku, Dana Usaha, Virtual Account Institusi	07 September 2023	3	-
12	Pembahasan Permintaan Opini Contactless Visa, Internet Banking, KKPD	14 September 2023	3	-
13	Pembahasan undangan Ijtima Sanawi	21 September 2023	3	-
14	Pertemuan bersama Dewan Komisaris	09 Oktober 2023	3	-

15	Pembahasan Usulan Pembentukan Sekretariat dan Peninjauan Remunerasi DPS	17 Oktober 2023	3	-
16	Pembahasan Rencana pengawasan DPS Smtr II Tahun 2023	23 Okt 2023	3	-
17	Pembahasan Permintaan Opini KPR Tapera Syariah	06 November 2023	3	-
18	Pembahasan Permintaan Opini Updating KKUK Syariah	27 November 2023	3	-
19	Pembahasan perubahan Jadwal pengawasan pada cabang Syariah Palembang beserta Capemnya	06 Desember 2023	3	-

6.9. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

DPS UUS Bank Sumsel Babel telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS. Pengawasan terhadap operasional UUS Bank Sumsel Babel Syariah dilakukan terhadap produk UUS Bank Sumsel Babel, sebagai berikut :

Kegiatan operasional Bank	Jenis	Nama Produk
Penghimpunan dana	Giro	Rofiqoh iB
		Kaffah iB
	Tabungan	Rofiqoh iB
		Kaffah iB
		Tasbih iB
		Tabunganku
		Tasbih Umrah iB
		Tabungan SimPel iB
	Deposito	Rofiqoh iB
		Kaffah iB
Penyaluran Dana	Konsumtif	Pembiayaan Pembelian Barang (PPB)
		Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)
		Pembiayaan Griya Sejahtera (PGS)
		Pembiayaan Multiguna (PMG)
		Pembiayaan Gadai Emas (PGE)
		Pembiayaan Multijasa (PMJ)
		Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)
		<i>Mudharabah Muqayaddah On Balance Sheet (MMOB)</i>
	Produktif	Pembiayaan FLPP
		Pembiayaan Modal Kerja (PMK)
		Pembiayaan Investasi (PI)
		Pembiayaan Usaha Kecil Syariah (PUKC Syariah)
		<i>Pembiayaan usaha Mikro (PUM Syariah)</i>
		<i>Linkage Program BPRS</i>
		<i>Linkage Program Koperasi</i>
		<i>Mudharabah Muqayaddah On Balance Sheet (MMOB)</i>
		<i>Project Financing</i>
		<i>Standby Financing</i>
		Pinjaman Daerah Untuk Propinsi/Kabupaten/Kota
		Pembiayaan KUR Syariah
Jasa	Pengiriman Uang (<i>Transfer</i>), Kliring, RTGS, Referensi Bank, Dukungan Bank, Internet <i>Banking</i> , SMS <i>Banking</i> dan ATM	

DPS UUS Bank Sumsel Babel melakukan pengawasan terhadap produk dan pedoman operasional agar sesuai dengan ketentuan, fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku. DPS juga telah melakukan *review* terhadap Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku pada UUS Bank Sumsel Babel dan hasilnya adalah DPS tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

DPS UUS Bank Sumsel Babel telah mengadakan pengawasan ke Cabang dan Cabang Pembantu Syariah Bank Sumsel Babel dalam rangka pengawasan terhadap produk baru dan pedoman operasional yang diterapkan oleh Cabang dan Cabang Pembantu Syariah, Adapun daftar agenda pengawasan DPS UUS Bank Sumsel Babel ke Cabang dan Cabang Pembantu Syariah Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2023, adalah sebagai berikut :

No	Agenda	Tanggal	Kehadiran anggota DPS	
			Hadir	Tidak hadir
1	KCS Baturaja, KCPS Belitang dan KCPS Muaraenim	10 – 14 Juli 2023	3	0
2	KCS Lubuklinggau dan KCPS Muara Kelingi serta KCPS Lahat	24 – 28 Juli 2023	3	0
3	KCS Pangkalpinang dan KCPS Sungailiat	13 s.d 17 November 2023	3	0

Hasil dari pengawasan terhadap produk dan pedoman operasional yang dilakukan oleh DPS UUS Bank Sumsel Babel sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2023 yaitu bahwa produk dan pedoman operasional UUS Bank Sumsel Babel telah sesuai dengan ketentuan, fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku.

7. SUMBER DAYA INSANI UUS BANK SUMSEL BABEL

7.1. Jumlah Pegawai.

Pegawai UUS Bank Sumsel Babel di dalam menjalankan tugasnya di tempatkan pada seluruh unit kerja UUS. Adapun jumlah pegawai yang dimiliki UUS adalah sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) orang. Pegawai

UUS Bank Sumsel Babel tersebut di dalam menjalankan tugasnya di tempatkan pada seluruh unit kerja UUS Bank Sumsel Babel.

7.2. Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai.

UUS Bank Sumsel Babel setiap tahun melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani dengan cara melakukan pelatihan berupa *in-house training* dan *public training* terhadap seluruh pegawai guna meningkatkan kompetensi di bidang perbankan khususnya syariah, hal ini untuk mendukung pekerjaan pegawai agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam pekerjaannya serta dapat mengembangkan karirnya.

Pada tahun 2023 UUS Bank Sumsel Babel telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan pegawai sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan
1	07/01/2023	PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN KE-XXIII TAHUN 2022
2	13/01/2023	TRAINING MEMORANDUM TENTANG INSENTIF UNTUK Mendukung Upaya Promosi, Pengembangan Pasar dan Kegiatan Operasional Jasa Keuangan Lainnya (Penyaluran, Pemotongan dan Atau Penyetoran Angsuran KGS, PMG, PMJ dan PPD)
3	25/01/2023	TRANSFORMATION CORPORATE CULTURE
4	18/01/2023	FGD FINE TUNING PENYELARASAN/DRAFT UPDATING PP PENGGAJIAN & FASILITAS
5	30/01/2023	CACHING CLINIC PELAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI BI ANTASENA UNTUK PIC PELAPORAN
6	28/01/2023	Sosialisasi Budaya Kerja BSB PACAK BATCH 452
7	01/02/2023	LEARNING PROGRAM MBTI DAN PROJECT MANAGEMENT
9	03/02/2023	EVALUASI GUGATAN SEDERHANA & DRAFTING GUGATAN SEDERHANA
10	07/02/2023	SOSIALISASI MENU PENGIMPUMAN AMORTISASI ASURANSI KUR
11	21/02/2023	SOSIALISASI PROGRAM BPJSTK TERKAIT PERMENKO NO 1 TAHUN 2023
12	11/02/2023	PELATIHAN ALMA UNTUK BISNIS SYARIAH
13	23/02/2023	ANALISA KREDIT SEKTORAL KOMODITI SAWIT & KARET
14	03/02/2023	SHARING SESSION SENTRA KREDIT KONSUMER
15	27/02/2023	COACHING CLINIC LAPORAN BANK UMUM (BI-ANTASENA, SLIK & SCV)
16	10/03/2023	REFRESHMENT SERTIFIKASI & RAPAT ANGGOTA IIGMA
17	07/03/2023	PELATIHAN SISTEM OPERASIONAL BANK INDONESIA
18	03/03/2023	PELATIHAN MICROSOFT EXCEL DASHBOARD & REPORT VBA
19	03/03/2023	WORKSHOP GUGATAN SEDERHANA & LEGAL DRAFTING GUGATAN SEDERHANA
20	09/03/2023	PERHITUNGAN LCR & NSFR
21	20/03/2023	PELATIHAN SOSIALISASI TERKAIT TIPIKOR DAN TIPIBANK DALAM OPERASIONAL BANK
22	09/03/2023	MONITORING & CREDIT SUPERVISION TO MINIMIZE NON PERFORMING LOAN
23	29/03/2023	CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN DIGITAL ERA (E-CRM)
24	24/03/2023	ANALISA LAPORAN KEUANGAN

25	14/03/2023	SOSIALISASI SPBI & DHN
26	11/04/2023	SECURITY AWARENES KANTOR CABANG
27	01/04/2023	PELATIHAN BAHASA ISYARAT BATCH 4
28	08/04/2023	PELATIHAN BAHASA ISYARAT BATCH 5
29	10/04/2023	SECURITY AWARENES KANTOR PUSAT
30	11/04/2023	SECURITY AWARENES KANTOR CABANG
31	10/04/2023	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 1 -3
32	15/04/2023	CREATIVE INOVATIVE THINKING BATCH I
33	02/04/2023	PELATIHAN PEMBEKALAN HUKUM BAFI BACK OFFICE & FRONT OFFICE CABANG SUNGAILIAT
34	13/04/2023	LERNING RESTRUKTURISASI DAN PENYELAMATANA KREDIT BERMASALAH
35	15/05/2023	TRADE FINANCE
36	19/05/2023	SOSIALISASI JOB GRADING & COMPENSATION BENEFIT
37	17/05/2023	SOSIALISASI ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNACE (ESG) AND CLIMATE MANAGEMENT
38	13/05/2023	PELATIHAN BAHASA ISYARAT BATCH 6
39	08/05/2023	PERSONAL & INTERPERSONAL LEADERSHIP BATCH 11
40	09/05/2023	PERSONAL & INTERPERSONAL LEADERSHIP BATCH 12
41	10/05/2023	PERSONAL & INTERPERSONAL LEADERSHIP BATCH 13
42	11/05/2023	PERSONAL & INTERPERSONAL LEADERSHIP BATCH 14
43	12/05/2023	PERSONAL & INTERPERSONAL LEADERSHIP BATCH 15
44	05/05/2023	PELATIHAN SPPUR J4 PENGELOLAAN TRANSFER DANA
45	25/05/2023	SOSIASLISASI PENGENALAN APLIKASI DIGI-O
46	25/05/2023	SHARING KNOWLEDGE PENGGUNAAN APLIKASI LOAN INTEGRATED SYSTEM TERKAIT PENYALURAN KUR DI BANK NAGARI
47	29/05/2023	SOSIALISASI HIMBAUAN TERKAIT ANCAMAN KEAMANAN INFORMASI
48	14/05/2023	PELATIHAN PEMBEKALAN HUKUM BAGI BACK OFFICE & FRONT OFFICE CABANG
49	21/06/2023	MEDIA AND PUBLIC RELATION
50	13/06/2023	FORUM GROUP DISCUSSION PENYUSUNAN MANAJEMEN TALENTA
51	13/06/2023	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRA PENSIUN
52	3-Jul-23	COUNTERPARTY LIMIT
53	5-Jul-23	OPTIMALISASI KREDIT SINDIKASI
54	7-Jul-23	SOSIALISASI PRODUK LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT
55	11-Jul-23	REFRESHMENT AKTIVITAS TRANSAKSI BANK VISION PADA FRONTLINER BATCH I
56	17-Jul-23	PELATIHAN & SERTIFIKASI OFFICE CHANELING KETASPENAN
57	17-Jul-23	REFRESHMENT AKTIVITAS TRANSAKSI BANK VISION PADA FRONTLINER BATCH II
58	22-Jul-23	SOSIALISASI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) SESUAI SEOJK NO 31 TAHUN 2021
59	9-Jul-23	PEMBEKALAN DAN PELATIHAN HUKUM BAGI BACK OFFICE DAN FRONT OFFICE BANK SUMSEL BABEL
60	25-Jul-23	REFRESHMENT AKTIVITAS TRANSAKSI BANK VISION PADA FRONTLINER BATCH III
61	28-Jul-23	SEMINAR EKONOMI MAKRO INDONESIA PADA SEMESTER II THN 2023 BERSAMA ANDRY ASMORO
62	2-Aug-23	SIMULASI (HER) ONLINE DAN UJIAN HER PDP 1 PROPERTI DPD SUMBAGSEL BAGI BANK SUMSEL BABEL

63	5-Aug-23	PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK DI INDONESIA
64	9-Aug-23	LOKAKARYA STRATEGI BERKELANJUTAN DAN KONTRIBUTIF UNTUK PENGUATAN BISNIS BDP SYARIAH
65	21-Aug-23	BENCHMARKING & SHERING KNOWLEDGE TERKAIT STRATEGI PENYALURAN KUR
66	22-Aug-23	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRA PURNA BHAKTI BATCH II
67	7-Aug-23	SOSIALISASI IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN INVESTASI MMOB DAN OTOMASI KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN
68	7-Aug-23	SHARING KNOWLEDGE HOST TO HOST KPR TAPERA DENGAN UNDERLYING NEGOTIABLE CERTIFICATE ON DEPOSIT (NCD) ATAU EBUS TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM
69	9-Aug-23	S-KACHANG DAN TEKWAN
70	11-Aug-23	SPPUR JENJANG 5 BATCH I
71	11-Aug-23	SPPUR JENJANG 5 BATCH I
72	12-Aug-23	PEMBEKALAN HUKUM BAGI FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE BANK SUMSEL BABEL BATCH 13
73	13-Aug-23	PEMBEKALAN HUKUM BAGI FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE BANK SUMSEL BABEL BATCH 14
74	18-Aug-23	DUTA PACAK ON BOARDING
75	21-Aug-23	BENCHMARKING & SHERING KNOWLEDGE TERKAIT STRATEGI PENYALURAN KUR
76	22-Aug-23	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRA PURNA BHAKTI BATCH II
77	23-Aug-23	PELAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (BMPK)
78	25-Aug-23	LAPORAN PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM (APLIKASI SCV)
79	25-Aug-23	SPPUR JENJANG 5 BATCH II
80	30-Aug-23	FGD PENYUSUNAN KPI CORPORATE, DIREKTORAT, DIVISI DAN SATUAN
81	30-Aug-23	FGD PENYUSUNAN KPI CORPORATE, DIREKTORAT, DIVISI DAN SATUAN
82	4-Sep-23	PENDIDIKAN KLASIKAL ACCOUNT OFFICER
83	5-Sep-23	SOSIALISASI PP PERLINDUNGAN PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH DAN ATAU KONSUMEN
84	5-Sep-23	SOSIALISASI ENHANCEMENT E-PLANNING BATCH II
85	11-Sep-23	PELATIHAN MANAGER DEVELOPMENT PROGRAM (MDP) BATCH II
86	13-Sep-23	SOSIALISASI PENYELESAIAN NOTISI OJK KU YAKIR RETURE
87	15-Sep-23	SOSIALISASI PENERAPAN KNOW YOUR EMPLOYEE
88	18-Sep-23	FGD PENYALURAN PEMBIAYAAN MELALUI IMPLEMENTASI SARTIFIKAT DEPOSITO
89	21-Sep-23	PENDIDIKAN DASAR PERBANKAN SYARIAH (PDPS) BATCH I
90	23-Sep-23	TRAINING OR TRAINERS CINTA BANGGA PAHAM RUPIAH
91	2-Oct-23	PELATIHAN MANAGER DEVELOPMENT PROGRAM (MDP) BATCH III
92	3-Oct-23	SOSIALISAI TERKAIT TOP UP KSG 1 REKENING DAN SKIP KUR
93	4-Oct-23	LEARNING MENTOR PEMBIMBING MAGANG
94	5-Oct-23	UPGRADING PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
95	16-Oct-23	PELATIHAN MANAGER DEVELOPMENT PROGRAM (MDP) BATCH IV
96	17-Oct-23	WORKSHOP RENCANA BISNIS BANK
97	19-Oct-23	SPPUR
98	21-Oct-23	WORKSHOP SBN RITEL BAGI AGEN SBN RITEL CABANG
99	25-Oct-23	SOSIALISASI PRODUK SBN RITEL

100	4-Dec-23	WORKSHOP ECONOMY OUTLOOK 2024
101	6-Dec-23	REFRESHMENT PRODUK LAYANAN ATM, CDM DAN OPERASIONAL LAYANAN EDC
102	11-Dec-23	SOSIALISASI REFRESHMENT APLIKASI APU PPT TERPADU TAHUN 2023
103	12-Dec-23	SOSIALISASI PRODUK TABUNGAN PESIRAH RADEN BATCH I
104	13-Dec-23	SOSIALISASI PRODUK TABUNGAN PESIRAH RADEN BATCH II
105	14-Dec-23	SERTIFIKASI OC TASPEN
106	16-Dec-23	REFRESHMENT BSMR JENJANG 4
107	18-Dec-23	SPPUR JENJANG 4 SUB BIDANG PENGELOLAAN TRANSFER DANA
108	21-Dec-23	PENGELOLAAN RISIKO KREDIT COUNTERPARTY TREASURY
109	21-Dec-23	SOSIALISASI TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERBANKAN
110	22-Dec-23	SOSIALISASI FIXED ASSET
111	28-Dec-23	SOSIALISASI SECURITY AWARENESS SIMULASI PHISING
112	28-Dec-23	SOSIALISASI PENYELENGGARAAN BANTUAN PENGAMANAN BERSAMA KAPOLDA SUMSEL

8. DATA LAIN TERKAIT PELAKSANAAN GCG

8.1. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.

UUS Bank Sumsel Babel melaksanakan kegiatan bisnis perbankan syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tanggal 25 September 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tanggal 17 Desember 2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum pasal 27 dimana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melaksanakan Produk Bank Pemenuhan penerapan Prinsip Syariah harus didukung dengan Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar penyelenggaraan produk bank dan opini dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap produk Bank baru. Hal ini dapat dilihat dari akad-akad, sistem teknologi dan informasi, dan prosedur pelaksanaan produk penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS Bank Sumsel Babel yang telah dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan serta tidak mengandung objek *gharar*, *maysir*, *riba dzalim*, *riswah* dan *haram*.

Dalam hal mengeluarkan suatu produk baru, UUS Bank Sumsel Babel meminta pendapat syariah dari DPS terlebih dahulu yang tercantum dalam dokumen notulen rapat DPS maupun dokumen opini DPS tersendiri.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023, DPS UUS Bank Sumsel Babel menyatakan bahwa secara umum aktivitas penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan dan pelayanan jasa UUS Bank Sumsel Babel telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku.

8.2. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti telah diupayakan dengan maksimal salah satunya dengan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan deposan inti, serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti dapat dilihat dari Laporan 50 Debitur yang Memiliki Baki Debet Terbesar dan Laporan 50 Deposan Inti yang terdapat pada Laporan Stabilitas Moneter Keuangan (LSMK) / laporan terintegrasi BI - ANTASENA dan lain sebagainya. Terkait dengan kompetensi di bidang analisa dan proses pembiayaan, UUS Bank Sumsel Babel memiliki komitmen yang baik dalam mengembangkan pengetahuan dan kompetensi bagi karyawan yang bertugas di pembiayaan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

8.3. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal.

UUS Bank Sumsel Babel telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, dan akurat melalui *website* dan media yang memadai secara transparan. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan UUS Bank Sumsel Babel pada tahun 2023 dipublikasikan pada beberapa surat kabar, antara lain :

Laporan Keuangan Publikasi	Surat Kabar
Triwulan I Tahun 2023	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/1682989963854919510.pdf
Triwulan II Tahun 2022	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/16907863441973256965.pdf
Triwulan III Tahun 2023	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/1698359787158805459.pdf

UUS Bank Sumsel Babel telah melakukan transparansi kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, diantaranya :

- 1) Laporan keuangan, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
 - c. Laporan Komitmen dan Kontijensi
- 2) Informasi Kinerja Keuangan, yang terdiri dari :
 - a. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM);
 - b. Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dikelompokkan berdasarkan informasi :
 - 1) Instrumen keuangan;
 - 2) Penyediaan dana kepada Pihak Terkait;
 - 3) Pembiayaan kepada debitur atau nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - 4) Pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus; dan
 - 5) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
 - c. Rasio keuangan Bank;
 - d. Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif;
 - e. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Juni dan Desember, UUS wajib menambahkan informasi kinerja keuangan sebagai berikut :
 - 1) Laporan Distribusi Bagi Hasil;
 - 2) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
 - 3) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - 4) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.

- 3) Informasi susunan dan komposisi Pemegang Saham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta susunan Dewan Pengawas Syariah;
- 4) Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

UUS Bank Sumsel Babel selalu berupaya untuk tetap konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dari tahun ke tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2024, UUS Bank Sumsel Babel telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya. Selanjutnya, pada Tahun 2024 ini UUS Bank Sumsel Babel melakukan penyempurnaan terhadap penyusunan Laporan GCG Tahun 2023 dan pelaksanaan Analisis *Self Assessment* dengan melakukan penilaian pelaksanaan prinsip GCG berlandaskan Peraturan yang berlaku untuk penerapan GCG Bank Syariah (UU Perbankan Syariah, PBI dan SE BI).

Pelaksanaan pembuatan Laporan GCG dan pelaksanaan Analisis *Self Assessment* ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. UUS Bank Sumsel Babel juga memiliki Sistem Informasi Manajemen bank cukup mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap, dan efektif yang tersedia dalam *Bank Vision* Syariah.

8.4. Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

Untuk kerjasama dengan konsultan, UUS Bank Sumsel Babel bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

(LPPI) guna melakukan Jasa Pendampingan penyusunan Corporate Plan Unit Usaha Syariah 2021 – 2025. Adapun rincian pekerjaan konsultan dimaksud, adalah sebagai berikut :

Nama Konsultan, Penasihat Atau Yang Dipersamakan Dengan Itu	Lingkup Pekerjaan
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Pendampingan penyusunan Corporate Plan Unit Usaha Syariah 2021 – 2025

8.5. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Penyelesaiannya oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap bank akan menghadapi risiko operasional, karena risiko operasional ini terkait dengan faktor internal yang ada di Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel. Mengingat *internal fraud* merupakan bagian dari risiko operasional, bank telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya *internal fraud* yang dilakukan oleh pegawai. Antisipasi yang dilakukan diantaranya melalui :

- 1) Keharusan bagi pegawai untuk memahami proses dan prosedur dalam menjalankan proses kerja sehari-hari.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai yang berkaitan dengan pekerjaannya untuk menambah wawasan dan pengetahuan agar dapat bekerja secara profesional.
- 3) Melakukan inovasi dan perbaikan sistem teknologi informasi yang telah ada.
- 4) Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan internal fraud ke seluruh pegawai Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

Dalam Tahun 2023, tidak ada penyimpangan/kecurangan terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan. Selama Tahun 2022 s/d 2023, terdapat 1 (satu) penyimpangan/kecurangan internal yang telah diselesaikan pada tahun tersebut, sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total fraud	--	--	1	--	--	--
Telah diselesaikan	--	--	1	--	--	--
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	--	--	--	--	--	--
Belum diupayakan penyelesaiannya	--	--	--	--	--	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	--	--	--	--	--	--

8.6. Jumlah Permasalahan Hukum baik Perdata maupun Pidana dan Upaya Penyelesaian oleh Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel.

UUS Bank Sumsel Babel selalu berupaya mengutamakan jalur penyelesaian melalui musyawarah ketika menghadapi sengketa dengan Nasabah. Namun, apabila jalur musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka UUS Bank Sumsel Babel dan nasabah menyepakati penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbitrase atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah.

Tidak ada Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel selama Tahun 2023, tetapi hingga Desember 2023 masih ada 1 (satu) proses hukum di Mahkamah Agung terkait proses peninjauan kembali perihal gugatan klaim Bank Garansi Pelaksanaan an. PT Tirta Dhea Addonics Pertama, sebagaimana tabel berikut :

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Jumlah	-	-

8.7. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana.

a. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial Tahun 2023.

Selama Tahun 2023, Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel telah memberikan bantuan guna kegiatan sosial masyarakat, antara lain sebagai berikut :

**Laporan Pelaksanaan dan *Self Assessment* GCG
Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

No	Tanggal	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	15-Feb-23	Bantuan Dana Musyawarah Daerah PDM (MUSDA PDM ke-14 dan PDA ke-13 Kota Palembang)	50.000.000
2	2-Mar-23	Bantuan Dana Sponsorship (Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Hadist - MTQH)	10.000.000
3	8-Mar-23	Bantuan Dana Sponsorship (Kegiatan MES Premiere Charity Golf Tournament)	10.000.000
4	4-Apr-23	Bantuan Pembuatan Bulletin Info Mesjid Agung Palembang	4.687.500
5	11-Apr-23	Bantuan Dana Kegiatan Takjil (Lazismu Sumsel)	10.000.000
6	27-Apr-23	Bantuan Dana Pembangunan TK Aisyiyah	5.000.000
7	5-May-23	Bantuan Biaya Cetak Teks Khutbah Idul Fitri Mesjid Agung Palembang	10.416.667
8	16-May-23	Pembuatan Seragam UPT PMB UMP	7.750.000
9	7-Jun-23	Bantuan Dana Siti Khadijah (Penghargaan Satya Bakti)	21.428.571
10	26-Jun-23	Bantuan Pembuatan Bulletin Info Mesjid Agung Palembang	4.687.500
11	7-Jul-23	Bantuan Biaya Cetak Buku Teks Khutbah Idul Adha	10.000.000
12	21-Jul-23	Kegiatan Workshop & Business Matching UMKM (KNEKS)	14.227.750
13	27-Jul-23	Bantuan Pembuatan Lahan Parkir & Taman UIN RF Palembang	37.800.000
14	28-Jul-23	Bantuan Dana Kegiatan MQK Nasional Tahun 2023	158.400.000
15	10-Aug-23	Sponsorship/Bantuan Kegiatan KKN Muhammadiyah	16.400.000
16	14-Aug-23	Bantuan Pengadaan Projector UMP	110.900.000
17	18-Aug-23	Bantuan Pengadaan Peralatan Medis IKEST MP	53.811.000
18	18-Aug-23	Bantuan Dana Sponsorship Perkaderan (Darul Arqam PWM Sumsel)	10.000.000
19	4-Sep-23	Bantuan Dana Pelantikan	5.000.000
20	4-Sep-23	Biaya Bantuan MTQ Nasional	5.000.000
21	29-Sep-23	Sponsorship Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad Kota Lubuklinggau	24.509.000
22	4-Oct-23	Bantuan Dana Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Nasional	33.000.000
23	4-Oct-23	Bantuan Pembayaran Pelatihan Sertifikasi Nazhir Wakaf	26.533.512
24	19-Oct-23	Bantuan Biaya Perlengkapan Martbooth Masjid Darusalam	8.000.000
25	1-Nov-23	Bantuan Pembuatan Bulletin Info Mesjid Agung Palembang	4.687.500
26	3-Nov-23	Bantuan Dana Kegiatan Lokakarya	2.000.000
27	7-Nov-23	Sponsorship Pemilihan Putra Putri UMP 2023	21.600.000
28	9-Nov-23	Bantuan Dana Wisuda STIKES Kota Palembang	16.198.000
29	15-Nov-23	Bantuan Pemberian Martbooth Masjid Al Falah	4.000.000
30	28-Nov-23	Sponsorship/Bantuan Biaya Rakernas Lazismu	25.510.204
31	30-Nov-23	Bantuan Dana Sponsorship Rakorda Baznas	5.000.000
32	30-Nov-23	Bantuan Dana RS Siti Khadijah Palembang (Pembelian Alat Bor Bedah Syaraf)	150.000.000
33	4-Dec-23	Bantuan Kegiatan MTQH XII Tingkat Provinsi Bangka	50.000.000
34	15-Dec-23	Bantuan Dana Martbooth Masjid	6.000.000
35	20-Dec-23	Bantuan Dana Siswa Berprestasi Diknas Kota Palembang	13.000.000
36	27-Dec-23	Bantuan Pembuatan Bulletin Info Mesjid Agung Palembang	4.687.500
37	28-Dec-23	Bantuan Dana Tabungan 50 Wisudawan/ti Muhammadiyah	15.000.000
38	28-Dec-23	Marthbooth Masjid Tahfizul Quran	2.000.000
39	20-Sep-23	Bantuan Dana DPW PPITTN	10.000.000
40	29-Dec-23	Bantuan Dana Mobil Operasional PDM Kota Palembang	250.000.000
TOTAL			917.234.704

b. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Politik Tahun 2023

Selama Tahun 2023 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

8.8. Pendapatan Non Halal dan penggunaannya.

Sumber dana Pendapatan non halal antara lain berasal dari setoran selisih lebih ATM dan lain-lain termasuk angsuran pinjaman Qhardul Hasan. Selama Tahun 2022 sumber dana dan penggunaan pendapatan non halal pada UUS Bank Sumsel Babel yaitu sebagai berikut :

No	Keterangan	Dana (Rp)
1.	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	1.160.889.002
2.	Penerimaan Dana Kebajikan	
	a. Infaq	-
	b. Sedekah	-
	c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	3.300.000
	d. Denda	-
	e. Penerimaan Non Halal	471.293.590
	f. Lainnya	32.693.338
	Total Penerimaan	507.286.928
3.	Penggunaan Dana Kebajikan	
	a. Dana Kebajikan Produktif	-
	b. Sumbangan	312.039.497
	c. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	92.700.000
	d. Lainnya	60.300.000
	Total Penggunaan	465.039.497
4.	Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan (2 - 3)	42.247.731
5.	Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode (1 + 4)	1.203.136.453

9. PENGHARGAAN YANG DITERIMA UUS BANK SUMSEL BABEL

BULAN	PENYELENGGARA	EVENT	PERINGKAT	KATEGORI
Juli	BP TAPERA (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat)	Rapat Evaluasi Bank Penyalur Pembiayaan FLPP Pada Q-2 Tahun 2023	2	Pencapaian Komitmen Terbaik dari Seluruh Bank Peserta
			1	Realisasi Untuk UUS BPD
			2	Realisasi Untuk UUS Nasional
September	INFOBANK	Sustainable SOE & Islamic Business Forum 2023		Excellence Financial Performance Islamic Banking Unit Of Commercial Banking In 2022
Oktober	BP TAPERA (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat)	Kegiatan Evaluasi Bank Penyalur Pembiayaan FLPP Periode Q-3 Tahun 2023	1	UUS Nasional Pencapaian Komitmen FLPP
			2	Nasional Pencapaian Komitmen FLPP
	BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)	Midyear Meeting BPKH Tahun 2023	3	BPS BPIH Pendaftar Haji Terbaik 2023 Kategori BPD
			2	BPS BPIH Pendaftar Haji Terbaik 2023 Kategori UUS BPD

November	BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasioanl Provinsi Sumatera Selatan)	Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) BAZNAS Award Sumsel		Mitra Terbaik Penumpul Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan
	REPUBLIKA	Anugerah Syariah Republika (ASR) Tahun 2023	1	Tabungan Terbaik Kategori BPD Syariah & UUS
	LAZISMU Provinsi Sumatera Selatan			Mitra Terbaik Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Lazismu Provinsi Sumatera Selatan
Desember	BSI (Bank Syariah Indonesia)			The Most Transaction In Capital Market Service
	BPKH (Badan Pengelolah Keuangan Haji)	Annual Meeting dan Awarding BPS BPIH Tahun 2023	3	BPS BPIH Pendaftaran Haji Terbaik 2023 Kategori BPD
			2	BPS BPIH Pendaftaran Haji Terbaik 2023 Kategori UUS BPD
			2	BPS Sustainable Finance 2023
	BP BP TAPERA (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat)	Rapat Evaluasi Bank Penyalur Pembiayaan FLPP Pada Q-4 Tahun 2023	2	Pencapaian Komitmen Terbaik dari Seluruh Bank Peserta
			1	Realisasi Untuk USS BPD
			2	Realisasi Untuk USS BPD Nasional

10. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan dan *Self-Assessment* GCG PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah Tahun 2023 ini disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan dan *Self-Assessment* GCG PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran Bank.



LAMPIRAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

Kertas Kerja Penilaian SENDIRI (*Self Assessment*)

Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

BANK SUMSEL BABEL UNIT USAHA SYARIAH TAHUN 2022

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS	
TUJUAN	
Untuk menilai: a. kecukupan kriteria dan independensi Direktur UUS. b. efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.	
SUB FAKTOR	
A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>
1. Direktur UUS memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.	Terpenuhi. Untuk periode penilaian Tahun 2023, bahwa terdapat pergantian Direktur yang membidangi Unit Usaha Syariah, dimana Bapak Oktiandi (Direktur Operasional Bank Sumsel Babel) yang diangkat pada tanggal 17 Juni 2019 berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 7 Juni 2019 yang dibuat oleh Ny. Elmadiantini, SH, SpN. Notaris di Palembang dan berlaku efektif berdasarkan SK Direksi No. 60/DIR/KEP/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pengangkatan Direktur UUS dan Jabatan Bapak Oktiandi berakhir pada tanggal 20 Juni 2023, untuk selanjut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur Operasional kepada Direktur Bisnis No. 40.1/DIR/BAST/2023 tanggal 20 Juni 2023 jabatan Direktur UUS dijabat sementara oleh Bapak Antonius Prabowo Argo selaku Direktur Bisnis merangkap PPS Direktur UUS, pada tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan akta Nomor 43 yang dibuat oleh Ny. Elamdiantini, SH, SpN. Notaris di

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

	Palembang, ditetapkan dan diangkat Bapak Arief Yulianto selaku Direktur Operasional dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 56/DIR/BAST/2023 tanggal 28 Agustus 2023, efektif merangkap selaku Direktur UUS sejak tanggal 28 Agustus 2023 Kompetensi Direktur UUS dinilai dari 3 aspek, yaitu: a. Pendidikan formal dan non formal. <table><tr><th rowspan="2">Nama</th><th rowspan="2">Jabatan</th><th rowspan="2">Masa Jabatan</th><th colspan="2">Pendidikan</th></tr><tr><th>Formal Terakhir</th><th>Non Formal</th></tr><tr><td>Arief Yulianto</td><td>Direktur Operasional Merangkap Direktur UUS</td><td>28 Agustus 2023 s.d sekarang</td><td>S 2 Universitas Sriwijaya</td><td>Sertifikasi Manajemen Risiko Level.5</td></tr></table> b. Pengalaman kerja. <table><tr><th>Nama</th><th>Pengalaman Di Bidang Operasional Sebagai Pejabat Eksekutif</th></tr><tr><td>Arief Yulianto</td><td>- memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 12 tahun (tahun 2011-2023)</td></tr></table> c. <i>Fit and Proper Test</i> sebagai Direktur UUS. <table><tr><th>Nama</th><th><i>Fit and Proper Test</i></th></tr><tr><td>Arief Yulianto</td><td>Telah dilakukan Fit and Proper Test sebagai Direktur Operasional</td></tr></table>	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Pendidikan		Formal Terakhir	Non Formal	Arief Yulianto	Direktur Operasional Merangkap Direktur UUS	28 Agustus 2023 s.d sekarang	S 2 Universitas Sriwijaya	Sertifikasi Manajemen Risiko Level.5	Nama	Pengalaman Di Bidang Operasional Sebagai Pejabat Eksekutif	Arief Yulianto	- memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 12 tahun (tahun 2011-2023)	Nama	<i>Fit and Proper Test</i>	Arief Yulianto	Telah dilakukan Fit and Proper Test sebagai Direktur Operasional
Nama	Jabatan				Masa Jabatan	Pendidikan															
		Formal Terakhir	Non Formal																		
Arief Yulianto	Direktur Operasional Merangkap Direktur UUS	28 Agustus 2023 s.d sekarang	S 2 Universitas Sriwijaya	Sertifikasi Manajemen Risiko Level.5																	
Nama	Pengalaman Di Bidang Operasional Sebagai Pejabat Eksekutif																				
Arief Yulianto	- memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 12 tahun (tahun 2011-2023)																				
Nama	<i>Fit and Proper Test</i>																				
Arief Yulianto	Telah dilakukan Fit and Proper Test sebagai Direktur Operasional																				

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

	Komitmen atas pengembangan UUS telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.										
	1	2	3	4	5						
2. Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam menjalankan tugasnya.	Terpenuhi. Bpk Arief Yulianto selaku Direktur Operasional merangkap Direktur UUS periode 28 Agustus 2023 s.d sekarang, tidak rangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga lain yang dilarang oleh Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG. Direktur UUS berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi lain di BUK, dan anggota Dewan Komisaris.										
	1	2	3	4	5						
3. Direktur UUS telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan	Terpenuhi. <table><tr><th>Nama</th><th>Masa Jabatan</th><th>Wawancara dan <i>Fit and Proper Test</i></th></tr><tr><td>Arief Yulianto</td><td>28 Agustus 2023 s.d sekarang</td><td>Telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh OJK</td></tr></table>					Nama	Masa Jabatan	Wawancara dan <i>Fit and Proper Test</i>	Arief Yulianto	28 Agustus 2023 s.d sekarang	Telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh OJK
Nama	Masa Jabatan	Wawancara dan <i>Fit and Proper Test</i>									
Arief Yulianto	28 Agustus 2023 s.d sekarang	Telah mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh OJK									
	1	2	3	4	5						

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

4. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur UUS telah dilaporkan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) secara tepat waktu.	Terpenuhi. Bpk. Arief Yulianto selaku Direktur UUS telah diangkat dan berlaku efektif pada tanggal 28 Agustus 2023 cfr berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 56/DIR/BAST/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan telah dilaporkan ke OJK cfr Surat Nomor 849/DIR/III/B/2023 tanggal 04 September 2023.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR					
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.	Terpenuhi. Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, yaitu sebagai berikut : 1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Unit Usaha Syariah telah dilaksanakan mengingat penilaian tingkat kesehatan Bank Sumsel Babel Syariah masih pada peringkat komposit 2 cfr. Laporan Profil Risiko Triwulan IV 2023. 2. Pelaksanaan prinsip syariah pada Unit Usaha Syariah telah				

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

	terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi antara Direktur UUS melalui Unit Usaha Syariah dan Dewan Pengawas Syariah tercermin pada Notulen Rapat, Tabel Pengawasan/Hasil Pemeriksaan ke Cabang/Capem Syariah dan Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2023 dimana kesimpulannya adalah UUS Bank Sumsel Babel telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah.				
	1	2	3	4	5
2. Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.	Terpenuhi. Rekomendasi dari hasil pengawasan DPS telah ditindaklanjuti, diantaranya : 1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan DPS ke Cabang/Capem Syariah. 2. Opini syariah antara lain mengenai : Opini / Pendapat tentang Agunan Pembiayaan Cash Collateral , Giro Mudharabah, Cardless Withdrawal (tarik setor tanpa kartu), Sell Down / Pengalihan pada Pembiayaan Sindikasi, Transaksi SIPA, Uang Muka Pembiayaan FLPP, Tabungan Beku, Dana Usaha, Virtual Account Institusi, Contactless Visa, Internet Banking, KPR Tapera Syariah dan Updating Checklist Kepatuhan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

3. Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.	Terpenuhi. Data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah telah disampaikan secara akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKTUR UUS	1	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UUS

KESIMPULAN :

Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS tergolong dalam Peringkat 1.

- Direktur UUS memiliki kompetensi dan pengalaman operasional perbankan yang memadai dan memiliki komitmen kuat dalam pengembangan UUS sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank Induk maupun Rencana Bisnis USS.
- Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya.
- Kegiatan operasional UUS dijalankan oleh Direktur UUS
- Bpk. Arief Yulianto selaku Direktur Operasional dan Direktur UUS telah mengikuti wawancara dan *fit and proper test* pada Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan bahwa OJK tidak berkeberatan atas penunjukan Bpk. Arief Yulianto sebagai Direktur yang membawahkan UUS Bank Sumsel Babel dan telah berlaku efektif per tanggal 28 Agustus 2023.
- Penunjukan Bpk. Arief Yulianto selaku Direktur Operasional dan Direktur UUS (Periode 28 Agustus 2023 s.d Sekarang) telah dilaporkan ke OJK.
- Direktur UUS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah.
- Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dan hasil pengawasan dari DPS.
- Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.

Identifikasi Masalah:

- Tidak Ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak Ada

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)					
TUJUAN					
Untuk menilai: - kecukupan komposisi, kriteria dan tingkat independensi anggota DPS - efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS - efektivitas penyelenggaraan rapat DPS - kecukupan aspek pengungkapan mengenai DPS					
SUB FAKTOR					
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS					
KRITERIA/INDIKATOR			ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>		
1. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.			Terpenuhi.		
			Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025		
			Nama	Jabatan	Periode
			Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA	Ketua	2021-2025
			Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag	Anggota	2021-2025
			H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA	Anggota	2020-2024
			1	2	3
				4	5
2. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.			Terpenuhi.		
			Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai ketentuan Bank Indonesia. Seluruh anggota DPS telah mengikuti <i>fit and proper test</i> dan dinyatakan lulus serta telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Surat		

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

	Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.14/SK/DEKOM/2022 tanggal 28 Desember 2022 dan No. 09/SK/DEKOM/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.				
	1	2	3	4	5
3. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Terpenuhi. Penggantian anggota DPS Periode 2021-2025 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (cfr. Surat Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 7 Mei 2019 dan tanggal 21 Oktober 2022)				
	1	2	3	4	5
4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.	Terpenuhi. Penggantian anggota DPS Periode 2021-2025 telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari : 1. Surat Rekomendasi DSN-MUI Nomor : U-1024/DSN-MUI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan No. U-094/DSN-MUI/II/2020 tgl 25 Februari 2020 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah)				

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

	2. Persetujuan dari RUPS tercantum dalam Akta Risalah RUPSLB nomor 25 tanggal 7 Juni 2010. Pengangkatan DPS berdasarkan Surat Keputusan Dekom No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021 dan No. 09/SK/DEKOM/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.				
	1	2	3	4	5
5. Masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.	Terpenuhi. Masa jabatan anggota DPS sama dengan masa jabatan Direksi sebagaimana diatur didalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor : 034/DIR/KEP/2010 tentang Masa Jabatan Dewan Pengawas Bank Sumsel Babel Syariah yaitu masa jabatan DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

6. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	Terpenuhi. Anggota DPS tidak rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain cfr. Surat Pernyataan Pribadi.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR					
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.	Terpenuhi. DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.				
	1	2	3	4	5
2. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah.	Terpenuhi. 1. DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS melalui Unit Usaha Syariah serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, diantaranya : Opini				

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

	/ Pendapat tentang Agunan Pembiayaan Cash Collateral , Giro Mudharabah, Cardless Withdrawal (tarik setor tanpa kartu), Sell Down / Pengalihan pada Pembiayaan Sindikasi, Transaksi SIPA, Uang Muka Pembiayaan FLPP, Tabungan Beku, Dana Usaha, Virtual Account Institusi, Contactless Visa, Internet Banking, KPR Tapera Syariah dan Updating Checklist Kepatuhan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. 2. DPS telah mengawasi kegiatan Bank sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS semester I dan II Tahun 2023.				
	1	2	3	4	5
3. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.	Terpenuhi. 1. DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional UUS cfr. Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2023. 2. Selama tahun 2023, UUS mengeluarkan produk baru berupa Giro menggunakan akad Mudhrabah dan Rekening Virtual Pengeluaran				
	1	2	3	4	5
4. DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.	Terpenuhi. DPS telah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru sesuai dengan Fatwa DSN-MUI				

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

	dimana setiap pengembangan produk baru UUS dilakukan pembahasan secara komprehensif melalui rapat dengan UUS dan hasil pembahasan dituangkan dalam Notulen Rapat.				
	1	2	3	4	5
5. DPS telah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.	Terpenuhi. Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel belum pernah mengeluarkan produk baru yang tidak ada fatwanya.				
	1	2	3	4	5
6. DPS telah melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.	Terpenuhi DPS telah melakukan review secara berkala (per-semester) atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS cfr. Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2023.				
	1	2	3	4	5
7. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran dan menyampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.	Terpenuhi. DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) DPS secara semesteran untuk periode semester I dan Semester II Tahun 2023 dan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

8. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Terpenuhi. Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR					
C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	Terpenuhi. Rapat DPS telah dilaksanakan sebanyak 19 kali pada tahun 2023 dan telah dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.				
	1	2	3	4	5
2. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	Terpenuhi. Pengambilan Keputusan rapat DPS telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hal ini dapat dilihat dari keputusan rapat yang disetujui oleh seluruh anggota DPS tanpa adanya <i>Disenting Opinion</i> .				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

3. Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.	Terpenuhi Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari : 1. Seluruh risalah rapat disimpan dalam <i>ordner</i> khusus Notulen Rapat DPS disertai dengan pemberian nomor dan tanggal Notulen Rapat DPS. 2. <i>Ordner</i> khusus Notulen Rapat DPS disimpan di dalam ruangan khusus DPS dan diadministrasikan oleh pegawai UUS yang bertugas sebagai Sekretaris DPS.				
	1	2	3	4	5
4. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS.	Terpenuhi. Hasil rapat DPS telah disampaikan sebagai laporan atau rekomendasi kepada Direktur UUS				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
EFEKTIVITAS RAPAT DPS	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SUB FAKTOR					
D. TRANSPARANSI DPS					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. Anggota DPS telah mengungkapkan: a. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan b. remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.	Terpenuhi. a. Anggota DPS tidak rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain. b. Remunerasi dan fasilitas DPS telah diungkapkan dalam Laporan GCG Unit Usaha Syariah Tahun 2023.				
	1	2	3	4	5
2. Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.	Terpenuhi. Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.				
	1	2	3	4	5
3. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Terpenuhi. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

4. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.	Terpenuhi. Anggota DPS tidak rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
TRANSPARANSI DPS	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DPS	1	2	3	4	5
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DPS	1	2	3	4	5
C. EFEKTIVITAS RAPAT DPS	1	2	3	4	5
D. TRANSPARANSI DPS	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KESIMPULAN :

Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah tergolong dalam Peringkat 1.

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota DPS sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Penggantian anggota DPS untuk periode 2021-2025 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Masa jabatan anggota DPS sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota DPS tidak rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain.
- DPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS, mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS baik produk yang baru dikeluarkan maupun produk yang telah ada.
- Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Rapat DPS telah dilaksanakan sebanyak 19 kali pada tahun 2023 dan telah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- DPS dalam mengambil keputusan rapat selalu dilakukan secara musyawarah mufakat dan seluruh risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik.
- Remunerasi dan fasilitas DPS telah diungkapkan pada Laporan GCG.
- Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.

Identifikasi Masalah:

- Tidak Ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak Ada

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

III. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH					
TUJUAN					
Untuk menilai : a. kesesuaian prinsip syariah dalam produk UUS b. pemenuhan prinsip syariah oleh UUS dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa c. mekanisme yang dilakukan oleh UUS dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara UUS dengan nasabah.					
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>			
1. Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.		Terpenuhi. Produk yang dimiliki oleh UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (cfr. Notulen Rapat dan Laporan hasil pengawasan DPS Tahun 2023) dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.			
		1	2	3	4
2. Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.		Terpenuhi. Pelaksanaan produk penghimpunan dana UUS telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan cfr. Notulen Rapat dan Laporan hasil pengawasan DPS Tahun 2023.			
		1	2	3	4

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

3. Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Terpenuhi. Pelaksanaan produk penyaluran dana UUS telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan cfr. Notulen Rapat dan Laporan hasil hasil pengawasan DPS Tahun 2023				
	1	2	3	4	5
4. Pelaksanaan produk pelayanan jasa UUS telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia.	Terpenuhi. Pelaksanaan produk pelayanan jasa UUS telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Bank Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan cfr. Notulen Rapat dan Laporan hasil hasil pengawasan DPS Tahun 2023				
	1	2	3	4	5
5. Penyelesaian sengketa antara UUS dengan nasabah dilakukan melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terpenuhi. Apabila terjadi sengketa antara UUS dengan nasabah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut: 1. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Langkah pertama penyelesaian sengketa dengan nasabah ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yaitu dengan dilakukan pertemuan dengan nasabah guna membahas cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi.				

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

	2. Penyelesaian melalui peradilan agama. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH					
PERINGKAT FAKTOR	PERINGKAT				
PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH	1	2	3	4	5

FAKTOR : PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA UNIT USAHA SYARIAH

KESIMPULAN :

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa tergolong dalam Peringkat 1.

- Setiap produk yang dikeluarkan UUS telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan / atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran Bank Indonesia dan / atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Setiap produk yang dikeluarkan UUS telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.
- Apabila terjadi sengketa antara bank dan nasabah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Identifikasi Masalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

IV. PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI					
TUJUAN					
Untuk menilai: a. penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti. b. independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti.					
KRITERIA/INDIKATOR			ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>		
1. UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti.			Sebagian Terpenuhi. UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur secara umum masih menjadi perhatian dimana NPF (Netto) sebesar 0.31 % dan NPF (Gross) sebesar 3,61 %, bahwa NPF tahun 2023 mengalami perbaikan dari tahun 2022 dimana pada tahun 2022 NPF (gross) sebesar 3,84 % menjadi 3,61 %, merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah untuk memperbaiki portopolio pembiayaan bermasalah serta telah berkurangnya pembiayaan yang terdampak pandemi Covid 19.		
			1	2	3
					4
					5

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

2. UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada nasabah inti.	Terpenuhi. UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada Nasabah Inti sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan				
	1	2	3	4	5
3. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	Terpenuhi. Dalam tahun 2023 UUS telah melakukan kaji ulang terhadap Buku Pedoman Perusahaan UUS Bank Sumsel Babel tentang penyediaan dana dan penyaluran pembiayaan.				
	1	2	3	4	5
4. UUS tidak memberikan penyaluran dana kepada nasabah inti yang bertentangan dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.	Terpenuhi. Tidak terdapat penyaluran dana kepada nasabah inti yang belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur umum penyediaan dana yang berlaku.				
	1	2	3	4	5
5. UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk deposan inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.	Terpenuhi. UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk deposan inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

6. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah depositan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.	Terpenuhi. UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah depositan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia sebagaimana dituangkan dalam LBBUS form 10 Laporan Deposit dan Debitur Inti.				
	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR					
PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI					
	PERINGKAT				
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5
KESIMPULAN : Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposit Inti tergolong dalam Peringkat 1. ➤ UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KAPI, NPF Netto dan NPF (Gross) masih perlu menjadi perhatian, mengingat masih terdapat pembiayaan yang masih memerlukan penyelesaian secara khusus.					

FAKTOR : PENYALURAN DANA KEPADA NASABAH PEMBIAYAAN INTI DAN PENYIMPANAN DANA OLEH DEPOSAN INTI

- UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada nasabah inti.
- Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik.
- UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk deposan inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.
- UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah deposan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

Identifikasi Masalah :

- UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KAPI, NPF (Netto) sebesar 0.31 dan NPF (Gross) 3,61 %, walaupun terdapat perbaikan NPF pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 tetapi masih perlu menjadi perhatian, mengingat masih terdapat pembiayaan yang masih memerlukan penyelesaian secara khusus.

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya :

- UUS akan terus berupaya untuk menurunkan NPF dengan cara penagihan, restrukturisasi, lelang hak tanggungan ataupun gugatan sederhana pada Pengadilan Agama dan mengupayakan agar seluruh rasio keuangan yang telah ditargetkan pada Rencana Bisnis Bank dapat tercapai.

Realisasi Pelaksanaan Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya Beserta Waktu Penyelesaian dan Kendala Penyelesaian :

- Telah dilakukan penagihan kepada Debitur Inti yang mengalami pergeseran kolektibilitas. Selanjutnya, akan terus diupayakan Kembali untuk penyelesaian pembiayaan tersebut dengan berkoordinasi pada Divisi Manajemen Aset Khusus.

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

V. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL					
TUJUAN					
Untuk menilai: - ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders (public)</i>. - efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa UUS, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah. - cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. - cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG. - kehandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) UUS, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).					
SUB FAKTOR					
A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN					
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>			
1. UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.		Terpenuhi. UUS telah mentransparansikan kondisi keuangan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan pada POJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.			
		1	2	3	4
					5

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

2. UUS melalui kantor pusatnya telah menyajikan informasi kegiatan UUS yang mencakup paling sedikit: a. Sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS; b. Perkembangan usaha syariah, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba bersih, <i>Return on Asset</i> (ROA), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset dan informasi lainnya yang relevan; c. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan;	Terpenuhi. UUS telah menyajikan sasaran, strategi dan kebijakan manajemen secara transparan di dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2023. Perkembangan usaha syariah telah disajikan dalam Laporan Triwulanan Ke OJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 5/POJK.03/2016 tgl. 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan telah disajikan dalam Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>). Tanggung jawab sosial perusahaan telah disajikan dalam Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>). Realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil telah disajikan melalui <i>counter-counter</i> pelayanan nasabah (disajikan dalam <i>Sales Kit</i>), papan pengumuman Bank dan <i>website</i> Bank Sumsel Babel
---	---

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

d. Tanggung jawab sosial perusahaan; dan													
e. Realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil.													
	1	2	3	4	5								
3. UUS telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan.	Terpenuhi. UUS Bank Sumsel Babel telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di website Bank Sumsel Babel yang dapat diakses oleh semua orang, pengumuman dalam website mempunyai peredaran luas dan dengan waktu yang tidak terbatas sebagaimana ketentuan, yaitu : <table><tr><td>Laporan Keuangan Publikasi</td><td>Website banksumselbabel.com</td></tr><tr><td>Triwulan I Tahun 2023</td><td>https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/1682989963854919510.pdf</td></tr><tr><td>Triwulan II Tahun 2022</td><td>https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/16907863441973256965.pdf</td></tr><tr><td>Triwulan III Tahun 2023</td><td>https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/1698359787158805459.pdf</td></tr></table>					Laporan Keuangan Publikasi	Website banksumselbabel.com	Triwulan I Tahun 2023	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/1682989963854919510.pdf	Triwulan II Tahun 2022	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/16907863441973256965.pdf	Triwulan III Tahun 2023	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/1698359787158805459.pdf
Laporan Keuangan Publikasi	Website banksumselbabel.com												
Triwulan I Tahun 2023	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/1682989963854919510.pdf												
Triwulan II Tahun 2022	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/16907863441973256965.pdf												
Triwulan III Tahun 2023	https://banksumselbabel.com/storage/Attachment/1698359787158805459.pdf												
	1	2	3	4	5								

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR					
B.LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. UUS telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan paling kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG induknya.	Terpenuhi. UUS telah menyusun laporan GCG sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.				
	1	2	3	4	5
2. UUS telah melakukan <i>self-assessment</i> atas pelaksanaan GCG.	Terpenuhi. UUS telah melakukan pelaksanaan Analisis <i>Self Assessment</i> atas pelaksanaan prinsip GCG berlandaskan Peraturan yang berlaku.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

3. Dalam hal terdapat evaluasi terhadap hasil <i>self-assessment</i> pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, UUS telah melakukan perbaikan atas pelaksanaan GCG tersebut.	Terpenuhi. Sampai dengan akhir periode laporan, tidak terdapat evaluasi terhadap hasil self assessment oleh BI dan atau OJK yang memerlukan perbaikan.				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	1	2	3	4	5
SUB FAKTOR					
C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL					
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF-ASSESSMENT</i>				
1. UUS memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.	Terpenuhi UUS memiliki sistem informasi manajemen bank yang menyediakan pelaporan internal dan informasi secara lengkap dan tepat waktu untuk pelaporan internal UUS.				
	1	2	3	4	5
2. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal.	Terpenuhi. Saat ini sudah tersedia informasi yang cukup akurat dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi yang handal.				
	1	2	3	4	5

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

3. UUS memiliki sistem informasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.	Terpenuhi. Pengelolaan Sistem Informasi UUS masih disentralisasi di Divisi Teknologi dan Informasi Bank Sumsel Babel, tidak dikelola secara mandiri oleh UUS.				
	1	2	3	4	5
4. UUS memiliki IT <i>security system</i> yang memadai.	Terpenuhi. UUS Bank Sumsel Babel memiliki IT Security System yang masih disentralisasi di Divisi Teknologi dan Informasi Bank Sumsel Babel, tidak dikelola secara mandiri oleh UUS. Bank Sumsel Babel telah mengimplementasikan peningkatan IT <i>security system</i> yaitu sebagai berikut : 1. Bank Sumsel Babel telah mengimplementasikan IT <i>Security System</i> sejak tahun 2009 diantaranya dengan mengimplementasi perangkat <i>Firewall</i>, <i>Intrusion Prevention System (IPS)</i>, <i>Website Application Firewall (WAF)</i>, dan <i>Security Information Event Management (SIEM)</i>. Salah satu tujuan dari implementasi IT <i>Security System</i> ini adalah untuk pemenuhan standar keamanan <i>Payment Card Industry Data Security Standard (PCIDSS)</i> dari VISA. 2. Pada Tahun 2011 Bank Sumsel Babel juga telah mengembangkan Internet <i>Banking</i> bersama sistem keamanannya dan telah dilakukan penetrasi <i>test</i> untuk sisi keamanannya oleh pihak independen. 3. Pada Tahun 2014 Bank Sumsel Babel telah membentuk Unit Kerja pengelolaan IT <i>Security System</i> yang khusus menangani IT <i>Security System</i>. 4. Hingga saat ini, Bank Sumsel Babel terus meningkatkan sistem keamanan Teknologi Informasi salah satunya dengan melakukan <i>Vulnerability Assessment (VA)</i> terhadap				

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

	sistem IT Bank Sumsel Babel secara triwulan setiap tahunnya, yang dilakukan oleh pihak ASV (<i>Assessor Scan Vendor</i>) yang terdaftar dalam <i>Council PCI</i>				
	1	2	3	4	5
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL	1	2	3	4	5
PENILAIAN PERINGKAT FAKTOR					
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL					
PERINGKAT SUB FAKTOR	PERINGKAT				
A. PENERAPAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	1	2	3	4	5
B. LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	1	2	3	4	5
C. KECUKUPAN PELAPORAN INTERNAL	1	2	3	4	5
PERINGKAT FAKTOR	1	2	3	4	5

FAKTOR : TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

KESIMPULAN :

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal tergolong dalam Peringkat 1.

- UUS menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat melalui *website* dan media yang memadai secara transparan.
- UUS telah menyajikan sasaran, strategi dan kebijakan manajemen pada rencana bisnis bank secara transparan.
- UUS telah menyusun laporan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan *self-assessment* GCG sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- UUS memiliki Sistem informasi manajemen bank yang cukup mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, lengkap, akurat dan efektif yang tersedia dalam *Bank Vision* Syariah serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten namun Pengelolaan Sistem Informasi dan *IT Security System* UUS masih disentralisasi di Divisi Teknologi dan Informasi Bank Sumsel Babel, tidak dikelola secara mandiri oleh UUS.

Identifikasi Masalah:

- Tidak Ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak Ada



**Lampiran Hasil
Self Assessment
Good Corporate Governance
Unit Usaha Syariah
Bank Sumsel Babel
Tahun 2023**

LAMPIRAN HASIL SELF-ASSESSMENT GCG UNIT USAHA SYARIAH BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2023

**Tabel Nilai Komposit Self-Assessment GCG UUS Bank
Sumsel Babel Tahun 2023**

Tabel Nilai Komposit <i>Self-Assessment</i> GCG Bagi UUS Tahun 2023				
No	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai Komposit
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS	35%	1	0,350
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	20%	1	0,200
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	10%	1	0,100
4	Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Depositor Inti	10%	1	0,100
5	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	25%	1	0,250
Total Nilai		100%		1,000
Predikat Nilai Komposit				Sangat Baik

Berdasarkan hasil *self-assessment* tentang pelaksanaan GCG Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel yang meliputi 5 (lima) aspek penilaian, diperoleh nilai **1,000** dengan predikat **SANGAT BAIK**, sesuai dengan pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik



Kesimpulan Umum
Hasil *Self Assessment*
Good Corporate Governance
Unit Usaha Syariah
Bank Sumsel Babel
Tahun 2023

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF-ASSESSMENT GCG UNIT USAHA SYARIAH BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2023

A. Gambaran Umum Pelaksanaan GCG

A.1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah

Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS tergolong dalam **Peringkat 1**.

- ▶ Direktur UUS memiliki kompetensi yang cukup memadai dan telah memiliki komitmen pengembangan UUS sebagaimana dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- ▶ Direktur UUS tidak memiliki benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya.
- ▶ Kegiatan operasional UUS dijalankan oleh Direktur UUS
- ▶ Bpk. Arief Yulianto selaku Direktur Operasional dan Direktur UUS telah mengikuti wawancara dan *fit and proper test* pada Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan bahwa OJK tidak berkeberatan atas penunjukan Bpk. Arief Yulianto sebagai Direktur yang membawahkan UUS Bank Sumsel Babel dan telah berlaku efektif per tanggal 28 Agustus 2023.
- ▶ Penunjukan Bpk. Arief Yulianto selaku Direktur Operasional dan Direktur UUS (Periode 28 Agustus 2023 s.d Sekarang) telah dilaporkan ke OJK.
- ▶ Direktur UUS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip syariah.
- ▶ Direktur UUS telah menindaklanjuti rekomendasi dan hasil pengawasan dari DPS.
- ▶ Direktur UUS telah menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.

A.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.

Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah tergolong dalam **Peringkat 1**.

- ▶ Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota DPS sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- ▶ Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- ▶ Penggantian anggota DPS untuk periode 2021-2025 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- ▶ Masa jabatan anggota DPS sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota DPS tidak rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain.
- ▶ DPS telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS, mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah, menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS baik produk yang baru dikeluarkan maupun produk yang telah ada.
- ▶ Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- ▶ Rapat DPS telah dilaksanakan sebanyak 19 kali pada tahun 2023 dan telah dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
- ▶ DPS dalam mengambil keputusan rapat selalu dilakukan secara musyawarah mufakat dan seluruh risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik.
- ▶ Remunerasi dan fasilitas DPS telah diungkapkan pada Laporan GCG.
- ▶ Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.

A.3. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Aspek Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa tergolong dalam **Peringkat 1**.

- ▶ Setiap produk yang dikeluarkan UUS telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- ▶ Setiap produk yang dikeluarkan UUS telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.
- ▶ Penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dilakukan melalui musyawarah dan lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.4. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti.

Aspek Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti tergolong dalam **Peringkat 1**.

- ▶ UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KAPI, NPF (Netto) sebesar 0.31 dan NPF (Gross) 3,61 %, walaupun terdapat perbaikan NPF pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 tetapi masih perlu menjadi perhatian, mengingat masih terdapat pembiayaan yang masih memerlukan penyelesaian secara khusus.
- ▶ UUS telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada nasabah inti.
- ▶ Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana telah dikaji ulang secara periodik.
- ▶ UUS tidak memberikan fasilitas terkait penghimpunan dana untuk deposan inti kecuali fasilitas tersebut telah ditetapkan dalam prosedur umum penghimpunan dana yang berlaku.

- ▶ UUS memiliki dan menatausahakan daftar rincian nasabah pembiayaan inti dan nasabah deposan inti serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

A.5. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal.

Aspek Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal memperoleh **Peringkat 1**.

- ▶ UUS menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat melalui *website* yang dapat diakses semua orang dengan mudah.
- ▶ UUS telah menyajikan sasaran, strategi dan kebijakan manajemen pada rencana bisnis bank secara transparan.
- ▶ UUS telah menyusun laporan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan *self-assessment* GCG sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- ▶ UUS memiliki Sistem informasi manajemen bank yang cukup mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, lengkap, akurat dan efektif yang tersedia dalam *Bank Vision* Syariah serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten namun Pengelolaan Sistem Informasi dan IT Security System UUS masih disentralisasi di Divisi Teknologi dan Informasi Bank Sumsel Babel, tidak dikelola secara mandiri oleh UUS.

B. Kelemahan dan Kekuatan Pelaksanaan GCG

B.1. Kelemahan Pelaksanaan GCG

Dalam pelaksanaan GCG tahun 2023 Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel, belum adanya ditemukan kelemahan, tetapi UUS tetap selalu mengevaluasi dan menindaklanjuti setiap kejadian yang terjadi dan segera melakukan perbaikan, hal tersebut dilakukan agar tidak mempengaruhi kinerja penyaluran dana kepada nasabah, apabila suatu kejadian tidak dapat segera diperbaiki dapat berdampak kepada kinerja UUS dalam penyaluran dana salah satunya bisa terjadi penurunan kolektibilitas.

B.2. Kekuatan Pelaksanaan GCG

Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel pada tahun 2023 telah melakukan monitoring dengan baik atas pelaksanaan GCG terkait dengan :

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Unit Usaha Syariah,
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah,
- c. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa,
- d. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Peyimpranan Dana Oleh Deposan Inti dan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,
- e. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal

berdasarkan *self-assessment* terhadap seluruh komponen tersebut diatas, penilaian komposit berada pada peringkat 1, sehingga untuk kedepannya akan menjadi acuan untuk dipertahankan dan melakukan perbaikan apabila masih terdapat kekurangan.

C. Langkah Perbaikan

- ▶ UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyaluran dana kepada nasabah inti hal ini terlihat dari Total Pembiayaan Kepada Nasabah Inti dan

Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti/KRDI yang telah tercapai, namun Kualitas Penyaluran Dana Kepada Debitur secara umum masih menjadi perhatian dimana NPF Netto sebesar 0.31 dan NPF Gross sebesar 3,61 %, NPF tahun 2023 mengalami perbaikan daripada NPF tahun 2022, hal tersebut merupakan komitmen UUS untuk dapat selalu dapat memperbaiki portopolio pembiayaan bermasalah, mengingat juga pembiayaan yang terdampak pandemi Covid 19 sudah mulai berkurang tetapi untuk pembiayaan bermasalah lainnya masih cukup tinggi sehingga memerlukan penyelesaian secara khusus.

- ▶ UUS akan terus berupaya untuk menurunkan NPF dengan cara penagihan, restrukturisasi, lelang hak tanggungan ataupun gugatan perdata pada Pengadilan Agama sehingga pembiayaan bermasalah dapat terselesaikan.

Demikian Kesimpulan Umum Atas Laporan Pelaksanaan dan *Self-Assessment* GCG PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah Tahun 2023 ini yang dibuat berdasarkan Kertas Kerja *Self Assessment* dan Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment* di atas.

Palembang, Maret 2024

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,



Eddy Junaidi
Komisaris Utama



Achmad Syamsuddin
Direktur Utama



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

Kantor Pusat :

**Jl. Gubernur H. A. Bastari No. 07 Jakabaring,
Palembang, Sumatera Selatan**

Telp (0711) 500711 - 5228000 - 5228080 Fax (0711) 5228111